

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 600.4/164 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN
BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH
TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup sekolah di Kabupaten Sukoharjo, perlu adanya gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

h

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 9/ 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 9/ 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 316);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- melaksanakan sosialisasi gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah;
 - mengadakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah; dan
 - mengadakan pembinaan dan pendampingan dalam kegiatan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 Februari 2024

BUPATI SUKOHARJO, *f*

ETIK SURYANI
ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Tim yang bersangkutan.

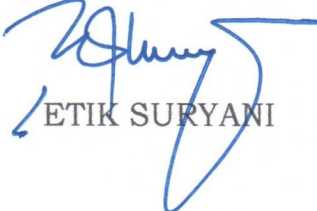
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 600.4 / 164 TAHUN 2024
 Tanggal : 16 februari 2024

SUSUNAN TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN
 BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH
 TAHUN 2024

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberi arahan, nasehat dan petunjuk
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4.	Eko Yulijanto, S.Sos., MM. NIP 19690725 199603 1 002 Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
5.	Sri Mulyadi, S.Kom. NIP 19811225 200903 1 004 Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Warsito, S.Pd NIP 19690712 199802 1 005 Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Drs. H. Budi Wardoyo, M.Pd. NIP 19670221 199403 1 003 Pengawas Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Suryono Arief Wijaya, S.T. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat KOPEN SAE Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
9.	Eka Pitri Wulandari, S.T. NIP 19870526 202012 2 012 Penyuluh Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
10.	Niken Wijayanti, S.T. NIP 19910904 202203 2 013 Analisis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI